



**P U T U S A N**

Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS JUANDA SITUMORANG Als. ARIS Bin**

**EFENDI SITUMORANG;**

2. Tempat lahir : Pekanbaru;

3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 April 1984;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Kubang Raya Perumahan Cantik Blok G Desa

Kubang Raya, Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ARIS JUANDA SITUMORANG Als. ARIS Bin EFENDI**

**SITUMORANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak Rokok *Marlboro* yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Sabu-Sabu;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* dengan kartu *Simpati* Nomor 082114319279;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti RT.001/003 Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa menelepon saudara JIMI (DPO) untuk memesan Sabu-Sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons, kemudian saudara JIMI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Jalan Barau Baru, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang diantar orang suruhannya, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat yang telah ditentukan, kemudian Terdakwa ditelepon seseorang suruhan dari saudara JIMI (DPO) yang tidak kenal Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil Sabu - Sabu tersebut dibawah tiang listrik disimpang jalan Barau;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Sabu-Sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam jok motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa berangkat kearah Kubang dan singgah dirumah keponakannya di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti RT.001/003 Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan menyimpan Sabu-Sabu tersebut didapur rumah keponakan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa mengambil Sabu-Sabu tersebut dan membagi menjadi beberapa bungkus untuk dijual;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dijalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti RT.001/003 Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari POLDA Riau dan menyita barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) bungkus kotak Rokok *Marlboro* yang didalamnya terdapat :
      - 1. 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan Sabu-Sabu diduga Narkotika jenis Sabu;
      - 2. 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Sabu-Sabu diduga Narkotika jenis Sabu;
      - 3. 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Sabu-Sabu diduga Narkotika jenis Sabu;
    - b. 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu;
    - c. 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* dengan kartu *Simpati* Nomor 082114319279;
- Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke POLDA Riau untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.179 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. dan menyimpulkan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **Met**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 91/BB/II/10242/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG dengan perincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus rokok *Marlboro* dengan berat kotor 25,4 (dua puluh lima kome empat) gram yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 12,54 (dua belas koma lima empat) gram;
2. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, berat pembungkusnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
3. 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat pembungkusnya 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
4. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah 15,57 (lima belas koma lima tujuh) gram dan berat pembungkusnya 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Marlboro* dengan berat bersih 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti RT.001/003 Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa menelepon saudara JIMI (DPO) untuk memesan Sabu-Sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons, kemudian saudara JIMI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Jalan Barau Baru, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang diantar orang suruhannya, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat yang telah ditentukan, kemudian Terdakwa ditelepon seseorang suruhan dari saudara JIMI (DPO) yang tidak kenal Terdakwa dan mengatakan untuk mengambil Sabu - Sabu tersebut dibawah tiang listrik disimpang jalan Barau;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Sabu-Sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam jok motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa berangkat kearah Kubang dan singgah dirumah keponakannya di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti RT.001/003 Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan menyimpan Sabu-Sabu tersebut didapur rumah keponakan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa mengambil Sabu-Sabu tersebut dan membagi menjadi beberapa bungkus untuk dijual;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dijalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti RT.001/003 Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari POLDA Riau dan menyita barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) bungkus kotak Rokok *Marlboro* yang didalamnya terdapat :
      - 1. 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan Sabu-Sabu diduga Narkotika jenis Sabu;
      - 2. 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Sabu-Sabu diduga Narkotika jenis Sabu;
      - 3. 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Sabu-Sabu diduga Narkotika jenis Sabu;
    - b. 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu;
    - c. 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* dengan kartu *Simpati* Nomor 082114319279;
- Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke POLDA Riau untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.179 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. dan menyimpulkan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **Met**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 91/BB/II/10242/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus rokok *Marlboro* dengan berat kotor 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram yang didalamnya terdapat :
  - 1. 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 12,54 (dua belas koma lima empat) gram;
  - 2. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, berat pembungkusnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
  - 3. 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat pembungkusnya 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
  - 4. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah 15,57 (lima belas koma lima tujuh) gram dan berat pembungkusnya 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 14.70 gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Marlboro* dengan berat bersih 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFFRY RIONALDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah milik keponakan Terdakwa di ruang keluarga yang berada di Jl. Sekolah Dusun II Keramat Sakti Rt.001 Rw.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok *Marlboro* berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu dan 1 (satu) buah *handpone* merek *Nokia*;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari JIMI (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan pembayaran kepada JIMI (DPO) setelah Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sudah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan, Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polda Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOPI SUWENDA, SIP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah milik keponakan Terdakwa di ruang keluarga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jl. Sekolah Dusun II Keramat Sakti Rt.001 Rw.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok *Marlboro* berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu dan 1 (satu) buah *handpone* merek *Nokia*;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari JIMI (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan pembayaran kepada JIMI (DPO) setelah Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sudah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian setelah berhasil diamankan, Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polda Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah milik keponakan Terdakwa di ruang keluarga yang berada di Jl. Sekolah Dusun II Keramat Sakti Rt.001 Rw.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek *Marlboro* berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppe* tanpa kartu dan 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* dengan Kartu Simpati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari JIMI (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB di Jl. Baru Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diantarkan oleh orang suruhan JIMI (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada JIMI (DPO) setelah Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari JIMI (DPO);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bagian, kemudian Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kotak Rokok *Marlboro* yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Sabu-Sabu;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* dengan kartu *Simpati* Nomor 082114319279;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah milik keponakan Terdakwa di ruang keluarga yang berada di Jl. Sekolah Dusun II Keramat Sakti Rt.001 Rw.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi JEFFRY RIONALDO dan Saksi YOPI SUWENDA, SIP. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG Als. ARIS Bin EFENDI SITUMORANG terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok *Marlboro* berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu dan 1 (satu) buah *handpone* merek *Nokia*;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari JIMI (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB di Jl. Baru Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada JIMI (DPO) setelah Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Terdakwa dibelinya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.179 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. dan menyimpulkan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 91/BB/II/10242/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota atas nama Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG

dengan perincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus rokok *Marlboro* dengan berat kotor 25,4 (dua puluh lima koma empat) gram yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 12,54 (dua belas koma lima empat) gram;
2. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, berat pembungkusnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
3. 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat pembungkusnya 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
4. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah 15,57 (lima belas koma lima tujuh) gram dan berat pembungkusnya 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
5. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Marlboro* dengan berat bersih 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ARIS JUANDA SITUMORANG Als. ARIS Bin EFENDI SITUMORANG** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah milik keponakan Terdakwa di ruang keluarga yang berada di Jl. Sekolah Dusun II Keramat Sakti Rt.001 Rw.003 Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi JEFFRY RIONALDO dan Saksi YOPI SUWENDA, SIP. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG Als. ARIS Bin EFENDI SITUMORANG terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok *Marlboro* berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu dan 1 (satu) buah *handpone* merek *Nokia*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari JIMI (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB di Jl. Baru Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada JIMI (DPO) setelah Narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Terdakwa dibelinya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan juga untuk dijual, yang mana sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.179 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. dan menyimpulkan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 91/BB/II/10242/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus rokok *Marlboro* dengan berat kotor 25,4 (dua puluh lima kome empat) gram yang didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 12,54 (dua belas koma lima empat) gram;
  2. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, berat pembungkusnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



3. 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, berat pembungkusnya 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
4. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah 15,57 (lima belas koma lima tujuh) gram dan berat pembungkusnya 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
5. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek *Marlboro* dengan berat bersih 9,67 (sembilan koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari JIMI (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor PM.01.03.941.II.2020.K.179 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa ARIS JUANDA SITUMORANG als ARIS Bin EFENDI SITUMORANG yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., selanjutnya atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak Rokok *Marlboro* yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu dan 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* dengan kartu *Simpati* Nomor 082114319279, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS JUANDA SITUMORANG** Als. **ARIS Bin EFENDI SITUMORANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.00.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak Rokok *Marlboro* yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Sabu-Sabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Sabu-Sabu;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tanpa kartu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merek *Nokia* dengan kartu *Simpati* Nomor 082114319279;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

**Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2020**, oleh kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **8 JULI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bkn.